



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan kearsipan di internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Menteri melalui Sekretaris Kementerian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- d. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
- e. menyusun LAKI Konsolidasi; dan
- f. menyusun laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bersama Tim Pengawas Kearsipan Eksternal berdasarkan risalah hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-047.01.1.427944/2024 tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

| No. | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Titi Eko Rahayu, S.E., M.A.P. | Plt. Sekretaris Kementerian | Pengarah |
| 2. | Elita, S.E., M.M. | Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum | Penanggung jawab |
| 3. | Chitra Febianty Luthfi, S.Sos. | Arsiparis Ahli Muda | Ketua |
| 4. | Raden Siti Yuliana Rachmawati, S.Pd | Arsiparis Ahli Muda | Anggota |
| 5. | Fajar Putra Wahyudi, S.E. | Arsiparis Ahli Pertama | Anggota |
| 6. | Puji Astuti, S.E. | Arsiparis Ahli Pertama | Anggota |
| 7. | Salsa Adinda Rahmadanty, S.E. | Arsiparis Ahli Pertama | Anggota |
| 8. | Duladi, A.Md. | Arsiparis Terampil | Anggota |
| 9. | Upik Maria Ulfah, S.Pd. | Arsiparis Ahli Pertama | Anggota |
| 10. | Bayu Kharisma, S.T. | Arsiparis Ahli Pertama | Anggota |
| 11. | Dwi Harti Aprillia, A.Md. | Arsiparis Penyelia | Anggota |
| 12. | Risa Anggreani | Arsiparis Penyelia | Anggota |
| 13. | Rahma Dewi, A.Md. | Arsiparis Mahir | Anggota |
| 14. | Rizky Aulia Maruf, A.Md. | Arsiparis Mahir | Anggota |
| 15. | Desyita Safira, A.Md. | Arsiparis Mahir | Anggota |
| 16. | Intan Rana Mawadah Warohma, A.Md | Arsiparis Terampil | Anggota |
| 17. | Yonas Yustian Ramadhan, A.Md.Kom. | Arsiparis Terampil | Anggota |

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU